

Strategi Bimbingan Konseling Penyuluhan Agama Islam Pra-Nikah

Muhamad Rudi Wijaya

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

Email: rudiwijaya68@gmail.com

Abstrak

Pernikahan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga hubungan batin, Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan di dalam pernikahan terkandung nilai-nilai ubudiyah. Penyuluh agama adalah seseorang yang memiliki tujuan mencerahkan dan mencerahkan masyarakat yang berperan sebagai pencegah, pendamping, dan penengah bagi masyarakat di Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Lampung. Peran penyuluh agama berupaya untuk mewujudkan harapan calon pengantin untuk menjadi keluarga sakinah, mawwadah, warahmah dengan cara memberikan bimbingan perkawinan dengan materi-materi yang sesuai dengan ajaran islam. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun objek penelitian yang di ambil peneliti untuk melaksanakan kegiatan adalah di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif. Peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) peran ustadz dalam pencegahan konflik keluarga di KUA Batanghari Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung adalah sebagai pencegah, pendamping dan sebagai mediator. 2) Metode bimbingan konseling Islam yang digunakan oleh penyuluh agama adalah konseling pranikah dan konseling keluarga.

Kata Kunci: Strategi, Penyuluh Agama, Bimbingan Konseling, Pra Nikah

Abstract

Marriage is no longer just a physical relationship but also an inner relationship. The provisions regarding marriage according to Islamic law are binding on every Muslim, and in marriage are contained ubudiyah values. A religious instructor is someone who has the goal of enlightening and enlightening the community who acts as a deterrent, companion and mediator for the community in Batanghari, East Lampung Regency, Lampung District. The role of religious counselors is to try to realize the hopes of the bride and groom to become a sakinah, mawwadah, warahmah family by providing marriage guidance with materials that are in accordance with Islamic teachings. The type of research in this research is field research. The research object that was taken by researchers to carry out activities was in one of the Offices of Religious Affairs (KUA) Batanghari District, East Lampung Regency, Lampung. Data collection techniques used are observation, structured interviews, and documentation. Data analysis used is qualitative analysis with deductive method. Researchers analyzed the validity of the data by using source triangulation. This study concludes that 1) the role of the ustadz in preventing family conflicts at the KUA Batanghari, East Lampung Regency, Lampung Regency is as a deterrent, companion and as a mediator. 2) The Islamic guidance and counseling methods used by religious educators are premarital counseling and family counseling.

Keywords: Strategy, Religious Extension, Counseling Guidance, Pre-Marriage

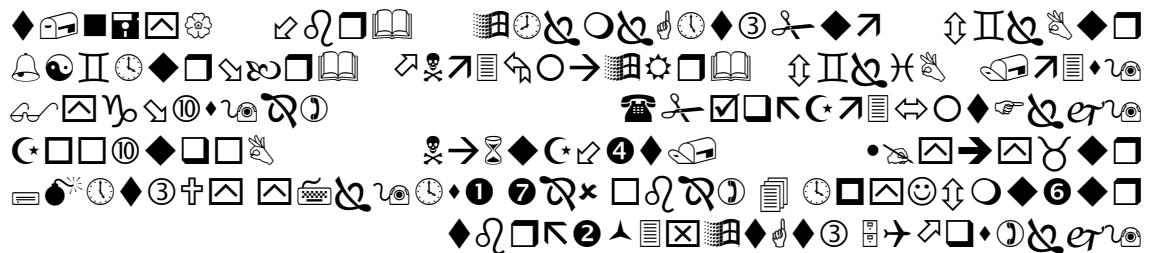
PENDAHULUAN

Pemuka agama selaku pembimbing masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat, sehingga apa yang dianjurkan dan dimintanya biasanya dilaksanakan oleh masyarakatnya. (Kusnawan 2011) tidak terkecuali penyuluh agama. Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat. (Ilham 2019) Penyuluh agama merupakan seseorang yang memiliki tujuan untuk mencerahkan dan penerang bagi masyarakat yang berperan sebagai pencegah, pendamping, dan sebagai mediator bagi masyarakat di kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Tugas penyuluh agama adalah menyampaikan segala hal yang berhubungan dengan keagamaan kepada masyarakat luas dengan bahasa mereka sendiri. Dengan keanekaragaman budaya, bahasa, agama dan ras yang berbeda-beda.

Merujuk dari keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan Nomor 178 tahun 1999 tentang pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. Dalam bab 1 pasal 1 ayat 1, yang berbunyi, penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Keanekaragaman dalam hidup adalah anugerah alami dari Tuhan. Inilah keragaman keluarga. Pasangan suami istri adalah dua orang yang lahir dan dibesarkan di lingkungan yang berbeda, dibesarkan, dan dibesarkan oleh orang yang berbeda. Kebiasaan, cara pandang, dan perilaku setiap orang berbeda-beda.

Dalam membangun sebuah rumah tangga tentunya tidak mudah dan tidak segampang yang dipikirkan. Harapan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah tentunya sangat diharapkan oleh semua pasangan yang ingin menikah. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:



Artinya:

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan ayat diatas tentu sudah jelas harapan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah menjadi impian semua pasangan suami dan istri. Namun tentunya tidak semudah apa yang di inginkan dan di bicarakan.

Konflik keluarga bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Konflik keluarga adalah konflik yang terjadi di dalam lingkungan internal keluarga yang disebabkan oleh problem keluarga yang ada di dalam satu rumah. Konflik keluarga merupakan salah satu hal yang selalu ada dalam kehidupan keluarga. Hal ini menjadi lumrah dan sering sekali terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

Manusia sesuai dengan hakekatnya diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan yang tertaklukkan dibandingkan dengan ciptaan makhluk Allah lainnya. Namun manusia juga memiliki sifat yang buruk yang bisa berakibat ketidakstabilan dalam hidupnya. Mengingat berbagai sifat yang beragam yang ada pada diri manusia itu, maka diperlukan adanya upaya untuk menjaga agar manusia tetap menuju kearah yang bahagia, menuju citranya yang terbaik dan agar tidak terjerumus ke hal-hal yang hina dan buruk.

Anas Salahudin menyebutkan, “bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang di hadapi klien”(Rohman and Annajih 2021) . Tugas utama KUA dalam Pasal 2 PMA No. 34 Tahun

2016 adalah melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya yaitu Kecamatan.(Nurkholis, Istifianah, and Rahman 2020)

Bimbingan dan konseling islam adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu-individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam al qur'an dan hadits Rosul Saw kedalam dirinya sehingga dia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan al qur'an dan hadits apabila internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam al qur'an dan hadits telah tercapai dan fitrah beragama itu berkembang secara optimal maka individu tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik dengan Allah swt, dengan manusia dan alam semesta sebagai manifestasi dari peranannya sebagai khalifah dimuka bumi yang sekaligus juga berfungsi untuk mengabdikan kepada Allah swt.(Munir and Azis 2020)

Landasan Bimbingan Konseling Islam sendiri yakni bersumber dari Al-quran dan Sunnah Rosul. Hal ini mutlak digunakan oleh umat islam sebagai penuntun atau pedoman dalam menjalani kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Samsul Munir Amin dalam bukunya mengatakan bimbingan dan konseling islam adalah suatu proses pemberian bantuan terarah kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar dia dapat mengembangkan potensi atau fitroh beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al'-Qur'an, tuntunan Al-Qur'an dan Hadist.

Bimbingan pra nikah merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon pasangan suami istri oleh konselor atau pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam keluarga dengan melalui cara dengan saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian. Sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Sofyan, 2009:156)(Amelia, Efendi, and Marfuah 2020)

Metode bimbingan dan penyuluhan islam sangat dibutuhkan untuk menghindari suatu konflik keluarga yang bisa berakibat fatal salah satu contohnya adalah perceraian. Dengan adanya metode ini diharapkan dapat mencegah adanya suatu konflik keluarga yang ada di dalam internal keluarga tersebut. Upaya pencegahan dan penanganan konflik keluarga sangat diperlukan dimasyarakat dari sejak sebelum melakukan pernikahan (pra nikah), hal ini dikarenakan para calon pengantin perlu diberikan bimbingan dan pengetahuan tentang apa saja yang akan mereka hadapi dalam kehidupan barunya yakni ber keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Sapri MD, M.H selaku kepala KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada tanggal 15 Januari 2021. Di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung terdapat Penyuluh Agama Islam yang memang fokus untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang ingin menikah, salah satunya adalah tentang konflik keluarga dan bagaimana penyelesaiannya dengan ditinjau dari berbagai aspek.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Januari 2021 di KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang terdiri dari 17 desa. Dari berbagai desa tersebut penyuluh agama melakukan bimbingan kepada calon pengantin untuk mencegah adanya konflik keluarga yang kemungkinan akan terjadi ketika calon pengantin telah berkeluarga nantinya. entah itu melalui bimbingan pra nikah kepada calon pengantin atau menggunakan salah satu program dari KUA sendiri yang menugaskan penyuluh agama untuk bias melakukan bimbingan kepada wilayah binaan masing masing dalam program penyuluh agama baik yang PNS maupun yang non PNS.

Kegiatan Pendampingan dan penyuluhan yang oleh KUA selaku lembaga keagamaan yang membidangi urusan pra pernikahan sudah dilakukan, namun masih ada juga pasangan suami istri yang memiliki masalah atau konflik dibidang keluarga setelah menikah. Dengan demikian KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung diharapkan dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pemberian bimbingan oleh penyuluh agama sebelum melakukan pernikahan demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah serta terhindar dari konflik keluarga. Di samping itu diharapkan kehadiran penyuluh agama di KUA Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung dapat menyentuh ke semua lapisan masyarakat, mulai dari usia remaja hingga dewasa tentang pentingnya mencegah konflik keluarga. Sehingga tingkat konflik keluarga dan perceraian berkurang di khususnya di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Dengan demikian penggunaan metode bimbingan konseling yang tepat sangat berpengaruh terhadap jalannya proses bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh penyuluh agama kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

METODE

Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. (Sandu Siyoto, Dkk 2015) Qualitative research, on the other hand, is concerned with qualitative phenomenon, i.e., phenomena relating to or involving quality or kind. (C.R. Kothari 2004)

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek dari mana data bisa diperoleh. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yakni kepala KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Staff Pegawai, petugas Penyuluh Agama Islam dan Calon Pengantin (Catin) yang ada di KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh tidak langsung, data ini berupa laporan dari kantor, buku pedoman atau pustaka.

Teknik Pengumpulan data untuk penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data adalah proses menemukan dan mengedit data secara sistematis dari bahan-bahan seperti wawancara dan catatan lapangan, sehingga lebih mudah dipahami dan dibagikan hasilnya kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, membaginya menjadi unit-unit, membuat sketsa, mengumpulkan kedalaman pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain. (Hardani S, Dkk. 2020) Analisis menurut miles dan huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan. (Sugiono, 2017)

Adapun alur dalam analisis data adalah sebagai berikut:

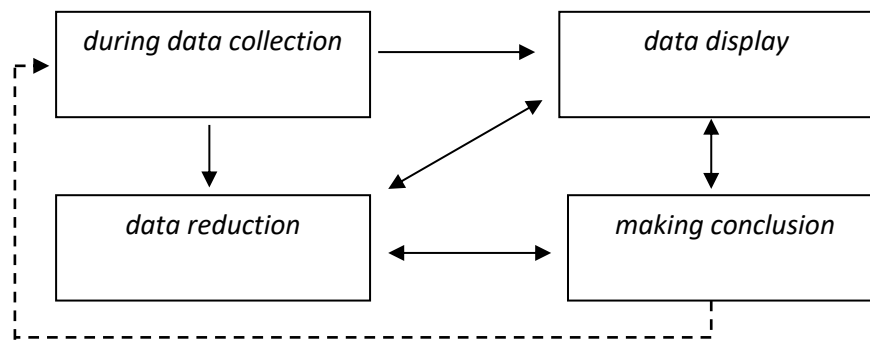


Chart 1: Miles and Huberman's Interactive Data Analysis Model

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data (*data collection*) merupakan tahapan awal dalam proses pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sehingga, hasil perolehan hasil penelitian dilapangan sesuai dengan data dan fakta dilapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian penelitian dalam upaya pengorganisasian data sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melaksanakan analisis selanjutnya. Hasil data yang diperoleh dilapangan akan direduksi dengan cara merangkum, kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan peneliti guna mendapatkan data yang telah diperoleh. Sehingga, penyajian data dapat disusun dengan berbagai pola dan bentuk baik dalam matriks, grafik, tabel dan sebagainya.

4. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dikemukakan berdasarkan hasil diskusi dan interpretasi hasil data yang telah dihimpun dalam kegiatan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bimbingan Penyuluh Agama dalam Konflik Keluarga

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mem punyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problem atika. Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, tanda-tanda keselamatan ummat (jamaah) belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh).(Amalia 2022) Dalam melaksanakan tugasnya para penyuluh agama tentunya tidak sembarangan dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas. Tentunya metode-metode yang digunakan juga beragam. Dalam hal ini bagaimana peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga menjadi sasaran pokok yang di upayakan untuk melancarkan proses pemberian informasi dan wawasan kepada masyarakat. Peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga di kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung begitu sangat penting dalam membangun dan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah kepada masyarakat luas khususnya kepada calon pengantin. Peran sebagai pencegah, sebagai pendamping, dan sebagai mediator dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung terdapat 8 penyuluh agama yang bertugas dan menjalankan fungsi danperannya masing-masing. Peran penyuluh agama yang umum dilakukan adalah sebagai pencegah, pendamping dan mediator bagi masyarakat Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Maksud dari 3 peran tersebut adalah penyuluh agama sebagai pencegah sekaligus upaya penanganan pertamasebelum sesuatu keburukan itu terjadi, caranya adalah dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat luas sebelum mereka melakukan pernikahan. Yang kedua peran pendamping, maksudnya disini adalah penyuluh agama mendampingi proses pemberianbimbingan kepada masyarakat hingga selesai dilakukan. Yang ketiga sebagai mediator, maksudnya peran ini adalah ketika nantinya terjadi konflik keluarga yang dialami oleh salah satu keluarga antara suami dan istri, penyuluh agama menjadi penengah untuk mereka berduaagar mereka dalam menghadapi konflik yang terjadi bisa terselesaikan dengan damai dan dijauhkan dari perceraian.

Perkawinan merupakan suatu ibadah. Perkawinan juga berguna untuk menciptakan suatu ikatan keluarga dengan hadirnya anak sebagai penerus generasi. Dalam Sunnah Rasulullah SAW telah mengaskan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Namun dilain hal Undang-Undang pun mengatur tentang perkawinan yaitu dalam Undang-Und ang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada aspek hukum lain yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menikah bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.(Amalia 2022)

Berdasarkan data-data yang telah didapat melalui wawancara, dan dokumentasi dapatpeneliti simpulkan bahwa peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung itu berperansebagai pencegah, sebagai penengah dan sebagai mediator dan memang berfungsi sebagai mana mestinya. Pemberian penyuluhan oleh penyuluh agama dilakukan kepada masyarakat luas, maksud dari masyarakat luas disini adalah penyuluh agama juga menyampaikan tentang penyuluhan terkait konflik keluarga kepada mereka-mereka yang melakukan pernikahan di luar KUA Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung contohnya adala nikah sirih. Penyuluh agama sebagai corong terdepan dalam menyampaikan kebaikan melakukannya dengan melalui bahasa Agama sesuai dengan keadaanbudaya dan karakteristik masyarakat yang ada.

Ketika terdapat calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, LampungPemberian bimbingan konseling kepada calon pengantin memang sudah sewajarnya diberikanoleh Penyuluh agama yang bertugas di KUA, hal ini selaras dengan program pemerintah yang sudah dijalankan yakni pemberian bimbingan Pra-Nikah kepada calon pengantin.

2. Metode Bimbingan konseling Islam yang di gunakan dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung .

Pemberian metode bimbingan dan penyuluhan islam yang di terapkan di KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung memang benar-benar diterapkan. Metode Bimbingan Konseling Islam diberikan kepada calon pengantin untuk mencegah konflik keluarga yang bisa saja terjadi. Metode bimbingan dan konseling Islam yang sering digunakan adalah Konseling Pra-Nikah dan Konseling

Keluarga.

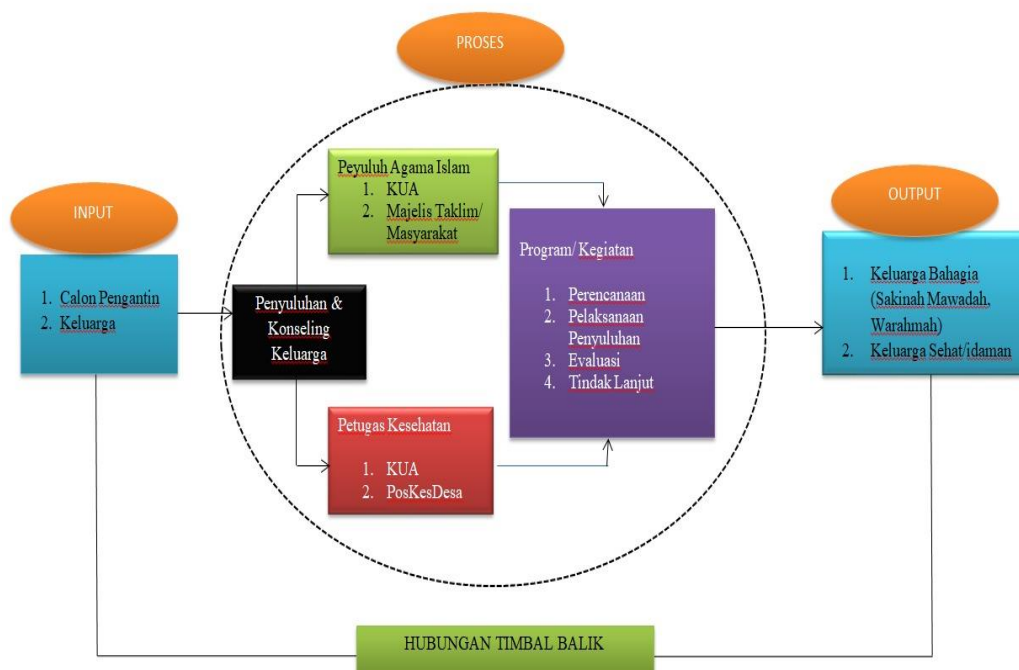
Konseling pranikah (*premarital counseling*) merupakan konseling yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Biasanya mereka datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara lebih baik. Brammer dan Shostrom (1982) mengemukakan tujuan konseling pranikah adalah membantu partner pranikah (Klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan. Tujuan tersebut tampaknya yang bersifat jangka pendek, sedangkan yang bersifat jangka panjang sebagaimana dikemukakan H.A. Otto (1965), yaitu membantu pasangan pranikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.

Konseling para-nikah ini dianggap penting karena banyak orang yang merasa salah dalam menetapkan pilihannya, atau mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga. Banyak orang yang terburu-buru membuat keputusan tanpa mempertimbangkan banyak aspek sehubungan dengan kehidupan rumah tangga. Konseling pranikah ini diselenggarakan dengan maksud membantu calon pasangan membuat perencanaan yang matang dengan cara melakukan asesmen terhadap dirinya yang dikaitkan dengan perkawinan dan kehidupan rumah tangga.

Salah satu metode yang digunakan oleh Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga yaitu konseling keluarga. Konseling keluarga sendiri pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga ini secara khusus memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Menurut D. Stanton konseling keluarga dapat dikatakan sebagai konseling khusus karena sebagaimana yang selalu dipandang oleh konselor terutama konselor non keluarga. Konseling keluarga sebagai (1) sebuah modalitas yaitu klien adalah anggota dari suatu kelompok, yang (2) dalam proses konseling melibatkan keluarga inti atau pasangan (Capuzi, 1991). Konseling keluarga memandang secara keseluruhan bahwa anggota keluarga adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan, baik melihat dari segi permasalahannya ataupun dari segi cara penyelesaian masalahnya. Tujuan konseling keluarga oleh para ahli dirumuskan secara berbeda-beda, Glick dan Kessler (Goldenberg, 1983) mengemukakan tujuan umum konseling keluarga adalah

1. Memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga,
2. Mengganti gangguan, ketidak-fleksibelan peran dan kondisi,
3. Memberi pelayanan sebagai model dan pendidik peran tertentu yang ditunjukkan kepada anggota lainnya.

Adapun strategi yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan konseling di KUA Kecamatan Batanghari dapat dilihat pada bagan berikut ini;



Berdasarkan bagan di atas dapat dipahami bahwa model atau strategi yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan didasarkan pada input, proses dan keluaran atau output, adapun input yang menjadi objek adalah calon pengantin dan keluarga yang nantinya menjadi objek proses pelaksanaan bimbingan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari yang selanjutnya dilakukan oleh pegawai penyuluh agama Islam dan petugas kesehatan setempat kemudian dilakukannya program seperti perencanaan sosialisasi atau bimbingan, pelaksanaan penyuluhan serta evaluasi dan tindak lanjut kegiatan. Setelah program tersebut dilaksanakan tujuan akhir dalam bimbingan adalah menjadikan keluarga yang sehat lahiriah dan batiniah, yakni keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam di KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran penyuluh agama di KUA Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yakni sebagai pencegah, pendamping dan sebagai mediator. Maksud dari 3 peran tersebut adalah penyuluh agama sebagai pencegah sekaligus upaya penanganan pertama sebelum sesuatu keburukan itu terjadi, caranya adalah dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat luas sebelum mereka melakukan pernikahan. Yang kedua peran pendamping, maksudnya disini adalah penyuluh agama mendampingi proses pemberian bimbingan kepada masyarakat hingga selesai dilakukan. Yang ketiga sebagai mediator, maksudnya peran ini adalah ketika nantinya terjadi konflik keluarga yang dialami oleh salah satu keluarga antara suami dan istri, penyuluh agama menjadi penengah untuk mereka berdua agar mereka dalam menghadapi konflik yang terjadi bisa terselesaikan dengan damai dan dijauhkan dari perceraian. Penyuluh agama di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai corong terdepan dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Agama. Salah satunya adalah dalam hal pencegahan Konflik Keluarga kepada calon pengantin. Penyuluh Agama memberikan informasi yang edukatif, informatif, konsultif, dan pelindung masyarakat yang baik kepada seluruh calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan.

Metode bimbingan konseling Islam digunakan karena di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung mayoritas masyarakatnya adalah penganut agama Islam. Disamping itu penggunaan metode ini agar sesuai dengan ajaran umat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Untuk mencegah konflik keluarga pemberian metode konseling Pra-Nikah dan Konseling Keluarga sangat cocok diberikan kepada para calon pengantin sebagai upaya pencegahan konflik keluarga oleh penyuluh agama

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Dinda Rizky. 2022. "Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Perceraian." *Formosa Journal of Science and Technology* 1 (1). <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.656>.
- Amelia, Nida, Dudy Imanuddin Efendi, and Lukluk Atin Marfuah. 2020a. "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Cileunyi." *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 8 (1): 41–58. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i1.1480>.
- . 2020b. "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Cileunyi." *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 8 (1): 41–58. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i1.1480>.
- C.R. Kothari. 2004. *Research Methodology (Methods and Techniques)*. India: New International Publishers.
- Hadiono, Abdi Fauji, and Muhammad Ramadhan Nur Hakiki. 2022. "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI: PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI." *Jurnal At-Taujih* 2 (2): 44–57. <https://doi.org/10.30739/jbkid.v2i2.1699>.
- Ilham, Ilham. 2019. "PERANAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM DAKWAH." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (33): 49–80.
- Karmuji, Karmuji, and Nofan Andrian Usmani Putra. 2020. "Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1 (2): 103–24. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.150>.

- Kurniawansyah, Heri, Ahmad Budi Kurniadi, and Muhammad Yamin. 2022. "EVALUASI PROGRAM PENYULUH AGAMA ISLAM PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBAWA KABUPATEN SUMBAWA." *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik* 3 (1): 123–31.
- Kusnawan, Aep. 2011. "Urgensi Penyuluhan Agama Islam." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 5 (17): 271–90. <https://doi.org/10.15575/ida.jhs.v5i17.367>.
- Munir, Miftahul, and Abd Azis. 2020. "EFEKTIVITAS BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA DINI." *Fatwa: Jurnal Manajemen Dakwah* 2 (2). <http://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/fatwa/article/view/114>.
- Muzakir, Kahar. 2022. "Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama Islam Terhadap Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang." *Formosa Journal of Sustainable Research* 1 (1): 35–46. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i1.636>.
- Nurkholis, Nurkholis, Istifianah Istifianah, and Ahmad Syafii Rahman. 2020. "Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5 (1): 25–36. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.419>.
- Rohman, Fathor, and Moh Ziyadul Haq Annajih. 2021. "Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Menangani Disharmoni Pernikahan Usia Dini." *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam* 1 (1). <https://doi.org/10.36420/dawa.v1i1.9>.
- Sandu Siyoto, Dkk. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising.